



**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 1379/PM.00.00/K.JT-31/10/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PEKALONGAN**

KETUA BAWASLU KOTA PEKALONGAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pekalongan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 13 Juni 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Pekalongan sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Pekalongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota pekalongan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan

8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 342/PM.00.00/K1/10/2024 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan.

- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Pekalongan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslih oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 28 Oktober 2024



Ketua,

Miftahuddin

Lampiran I: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN NOMOR 1379/PM.00.00/K.JT-
31/10/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PEKALONGAN.

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Miftahuddin, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah
2.	Nasron, S.E.Sy.	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Syaratun, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Vergy Hardian Permana, S.H.	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas	Ketua
5.	Eko Adi Purwanto, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	Sopan Wijianto, S.E.M.Si.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
7.	Redemptus Anobey Syantica, S.Kom.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Yulianto Eka Laksana, S.AP.	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Sabar Narimo, S.H.	Staf Humas dan Datin	Anggota
10.	MSH Habib, S.Pdi.	Staf SDM	Anggota
11.	Abdul Qori Arif, A.Md.Ab.	Arsiparis	Anggota
12.	Singgih Widiyanto, S.T.	Staf Keuangan	Anggota
13.	Putri Utami, S.E.	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 28 Oktober 2024

Ketua

Miftahuddin

